

Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)

Andi Gustono^{1*}, Angkasa², Setya Wahyudi³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*email: andigustono@mhs.unsoed.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5715>

Submitted: Desember 2024 Revision: Januari 2025 Accepted: Februari 2025

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Perlindungan
Hukum,
Korban Salah
Tangkap,
Viktimologi*

Korban salah tangkap adalah sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan individu secara hukum, tetapi juga secara psikososial dan ekonomi. Meskipun regulasi yang ada memberikan hak ganti rugi dan rehabilitasi nama baik bagi korban, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh berbagai hambatan. Penelitian ini mengusung pendekatan viktimologi untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya salah tangkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi kasus dan studi peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengajukan pemulihan melalui mekanisme praperadilan dengan kompensasi materiil. Implementasi kebijakan ini masih belum efisien karena faktor-faktor penyebab salah tangkap meliputi faktor eksternal, seperti kesalahan keterangan saksi atau korban, identifikasi yang keliru, serta faktor internal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tekanan penyelesaian kasus yang cepat, dan kompleksitas dinamika kerja kepolisian sehingga tidak memadainya dukungan psikologis bagi para korban. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya

reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk meminimalkan risiko salah tangkap dan mengoptimalkan pemulihan bagi korban.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Protection,
Victims of
Wrongful
Arrests,
Victimology

Victim of wrongful arrest is a phenomenon that not only harms individuals legally, but also psychosocially and economically. Although existing regulations provide the right to compensation and rehabilitation of good name for victims, the implementation of these policies is often constrained by various obstacles. This research adopts a victimology approach to analyze legal protection for victims of wrongful arrest, which has not been widely addressed in previous studies. This research aims to examine the recovery mechanism for victims of wrongful arrest, as well as identify the factors that influence the occurrence of wrongful arrest. This research uses normative juridical method with literature study approach, case study and legislation study. Data analysis is done descriptively analytically. The results show that victims of wrongful arrest can apply for recovery through a pretrial mechanism with material compensation. The implementation of this policy is still inefficient because the factors causing wrongful arrest include external factors, such as errors in witness or victim testimony, mistaken identification, as well as internal factors, including limited human resources, pressure to resolve cases quickly, and the complexity of police work dynamics resulting in inadequate psychological support for victims. The study concludes that reforms in the law enforcement system are necessary to minimize the risk of wrongful arrest and optimize remedies for victims.

1. PENDAHULUAN

Salah tangkap adalah situasi di mana seseorang ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum tanpa dasar yang sah atau tanpa bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana yang dituduhkan (Turvey & Coronado, 2023). Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan identifikasi, prosedur hukum yang tidak tepat, atau interpretasi hukum yang keliru. Salah tangkap juga sering kali menimbulkan kerugian besar bagi individu yang mengalami dampaknya (Turvey & Savino, 2018), baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Ferguson et al., 2018).

Korban salah tangkap adalah individu yang mengalami penahanan atau proses hukum secara tidak adil akibat kesalahan dalam prosedur penyelidikan, penuntutan, atau penegakan hukum (Pramesti et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip due process of law dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah tangkap seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti lemahnya pembuktian, tekanan publik, dan bias aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dampak psikologis dari salah tangkap terhadap korban sangat besar, sering kali bermanifestasi sebagai gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, dan tekanan emosional yang berkepanjangan (Gemert et al., 2023). Pengalaman traumatis ini dapat mempengaruhi individu dan keluarga mereka, yang mengarah pada stigma sosial, kesulitan keuangan, dan reputasi yang rusak bahkan setelah korban dibebaskan (Finkelhor, 2008). Penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengalami kilas balik yang berulang, isolasi sosial, dan gejala depresi. Sebagai contoh, beberapa korban melaporkan bahwa mereka terus menerus merasa dicurigai atau distigmatisasi di dalam komunitas mereka, yang memperparah rasa ketidakadilan dan kekacauan emosional.

Salah satu masalah utama dalam konteks ini adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Selain itu, proses hukum yang berbelit-belit dan kurangnya dukungan dari institusi hukum sering kali memperburuk situasi korban. Dalam banyak kasus, korban kesulitan mendapatkan pengakuan dan keadilan yang layak (Indahsari & Jamil, 2023). Sistem kompensasi yang ada sering kali tidak memadai dalam memberikan ganti rugi bagi para korban, terutama dalam hal kerugian emosional dan sosial yang dialami selama masa penahanan yang tidak sah (Amrianto, 2021). Banyak negara bagian di Amerika Serikat, misalnya, memiliki undang-undang kompensasi yang tidak konsisten dan kurang mampu menutupi kebutuhan pasca-pembebasan, mulai dari bantuan finansial hingga layanan non-moneter seperti konseling dan pelatihan kerja (Silva, 2022). Selain itu, kompleksitas dan tingginya standar bukti untuk mendapatkan kompensasi sering kali menjadi hambatan tersendiri bagi korban, menambah beban setelah pengakuan atas kesalahan yang telah terjadi dalam sistem hukum pidana (DeCamp & Zaykowski, 2015). Tuntutan untuk adanya reformasi yang lebih inklusif dan komprehensif guna meningkatkan keadilan serta memulihkan martabat korban sangat mendesak. Usulan reformasi mencakup peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi mental dan ekonomi yang sesuai serta pemberlakuan standar nasional yang lebih merata agar para korban memperoleh

kompensasi yang mencerminkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian sebelumnya tentang korban salah tangkap, sebagian besar studi masih berfokus pada pengalaman korban salah tangkap dalam konteks sistem peradilan pidana dan dampaknya pada orang yang mengalami salah tangkap itu sendiri. Namun, penelitian dalam perspektif viktimologi tentang peran korban yang salah tangkap belum banyak dilakukan, terutama dari sisi proses pemulihan dan bagaimana sistem peradilan dapat mengakomodasi kebutuhan pemulihan mereka secara holistik. Meskipun beberapa studi telah mengeksplorasi kompleksitas dampak sosial dan psikologis dari salah tangkap terhadap narapidana, kajian tentang dampak ini terhadap korban yang menjadi saksi atau bahkan penyebab kesalahan tersebut masih kurang.

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pengalaman korban salah tangkap dapat dipahami lebih mendalam dalam perspektif viktimologi dan meninjau langkah pemulihan yang dapat diimplementasikan oleh sistem peradilan. Penelitian ini menambahkan wawasan baru mengenai keunikan pengalaman korban salah tangkap dan bagaimana peran serta sistem hukum dapat ditingkatkan untuk mencegah dampak lebih lanjut pada korban, serta memastikan bahwa kebutuhan pemulihan mereka terpenuhi.

Kasus salah tangkap di Indonesia sering terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum (Safitri, 2024). Hal ini menyebabkan korban salah tangkap mengalami penderitaan fisik, psikis, kerugian materi, dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para korban salah tangkap mendapatkan rehabilitasi atau kompensasi dari pihak kepolisian.

Seperti korban salah tangkap yang terjadi di Lampung Utara, dimana hal ini dialami oleh Oman Abdurohman yang ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo. Oman Abdurohman di penjara selama 10 bulan sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Oman Abdurohman dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu yang mana mengabulkan permohonan Oman sebagai pemohon dan menyatakan kepolisian serta kejaksaan telah keliru melakukan penangkapan, penahanan, serta penuntutan terhadap pemohon. Walaupun

tuntutan ganti rugi terhadap Oman Abdurohman telah dikabulkan, namun hak-hak tersebut belum ia terima.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kelalaian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Dalam hal ini, korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 95 Ayat (1), yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi apabila mereka ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah, atau jika terjadi kekeliruan dalam identifikasi orang yang bersangkutan atau penerapan hukum yang keliru. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya (Seroy, 2016).

Mengacu dari permasalahan tersebut diatas maka seorang penyidik didalam melakukan kewenangannya pada proses penyidikan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang karena suatu penangkapan harus berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah benar-benar seseorang telah melakukan suatu tidak pidana. Seseorang berdasarkan bukti awal yang tidak cukup untuk dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana seyogyanya penyidik tidak diperkenankan melakukan suatu enangkapan terhadap seseorang tersebut, bilamana penyidik melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut.

Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban salah tangkap tidak dapat diabaikan. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga hak asasi manusia, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Perspektif viktimologi, yang

menempatkan korban sebagai fokus utama, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan memahami dampak yang dialami korban dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mereka, diharapkan keadilan yang lebih baik dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka kerja pemulihan yang ada, mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan spesifik dalam struktur dukungan, dan mengusulkan strategi untuk meringankan tantangan reintegrasi yang dihadapi oleh para korban salah tangkap. Melalui penelitian ini, diharapkan pendekatan yang lebih adil dan rehabilitatif dapat dikembangkan, yaitu pendekatan yang memastikan para korban salah tangkap mendapatkan dukungan yang memadai untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka dan bahwa reformasi sistemik dapat diterapkan untuk mengurangi terjadinya dan dampak dari ketidakadilan tersebut.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengintegrasikan perspektif yang berpusat pada korban ke dalam diskusi tentang keyakinan yang salah. Meskipun penelitian yang ada telah mengeksplorasi dampak psikologis dan emosional dari keyakinan yang salah terhadap para mantan narapidana, mereka sering mengabaikan dampak unik pada korban langsung dari kejahatan tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa para korban mengalami tekanan emosional yang signifikan, terutama ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku sebenarnya masih bebas, dan mereka sering tidak siap menghadapi kompleksitas psikologis yang ditimbulkan oleh pembebasan bersyarat seperti, rasa bersalah, trauma, dan kurangnya rasa aman).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa (Marzuki, 2019). Bahan hukum dalam penelitian disini penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bahan hukum

sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti (Sunggono, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Terjadinya Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap adalah individu yang secara tidak sah atau keliru ditangkap oleh aparat penegak hukum akibat kesalahan dalam identifikasi atau penyelidikan. Kejadian ini sering kali menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, seperti kecemasan, depresi, dan trauma, yang berlangsung lama bahkan setelah pembebasan. Selain itu, korban salah tangkap juga sering kali harus menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam membangun kembali hidup mereka, termasuk pemulihan nama baik dan reintegrasi ke masyarakat. Meskipun sebagian negara telah menyediakan kompensasi atau bantuan kepada korban salah tangkap, sering kali bantuan tersebut terbatas dan tidak cukup untuk memulihkan korban secara menyeluruh, baik secara materiil maupun emosional. Polisi sebagai penyelidik menerima laporan atau pengaduan, kemudian mencari unsur tindak pidana dalam suatu peristiwa untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan (Munib, 2018). Selanjutnya, polisi sebagai penyidik mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur penangkapan wajib disertai surat tugas, dan tersangka harus diberikan surat perintah yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan, dan ringkasan perkara yang dituduhkan (Pramesti et al., 2024). Namun, untuk kasus tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, asalkan tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepada penyidik terdekat sesuai Pasal 18 Ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mengutamakan asas praduga tak bersalah untuk mencegah kesalahan penangkapan. Namun, dalam praktiknya, sering kali penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan praduga bersalah, yang mengakibatkan salah tangkap atau *error in persona*. Akibatnya, beberapa orang terpaksa menjalani hukuman panjang untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan (Sibarani, 2019). Kasus salah tangkap kerap terjadi karena tindakan non-profesional aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip kriminalisasi, termasuk dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi

korban dan tersangka, serta keterkaitannya secara ilmiah. Kurangnya dukungan akurat dari informasi TKP, barang bukti, dan metode kerja aparat turut memperburuk kesalahan, sehingga keputusan pengadilan pun bisa menjerat orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Faktor eksternal meliputi keterangan saksi atau korban yang keliru, adanya terduga yang merupakan kembar identik, serta tindakan non-profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka, dan analisis ilmiah atas keterkaitannya. Sementara itu, faktor internal mencakup kompleksitas dinamika kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini, proses penyidikan yang sangat rumit, serta tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat (Haniyah, 2024).

Kesalahan dalam kasus salah tangkap tidak sepenuhnya disebabkan oleh penyidik kepolisian yang sedang bertugas. Sebagian besar faktor internal, seperti kelalaian dalam proses identifikasi atau prosedur yang tidak tepat, perlu diatasi terlebih dahulu. Untuk faktor eksternal, penyidik sebaiknya memastikan kebenaran informasi atau identitas terduga yang diberikan oleh masyarakat guna menghindari kesalahan pengenalan. Kesalahan dalam penangkapan ini dapat melibatkan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian, yang terjadi akibat kelalaian penyidik dalam bertugas, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Selain itu, ketidaksesuaian dalam mengikuti tahapan prosedur penangkapan juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan oleh pihak kepolisian.

Peranan korban dalam kasus salah tangkap dapat dipahami melalui berbagai teori viktimologi yang menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanannya terhadap kejahatan. Teori *Situated Transaction Model* mengungkapkan bahwa kejahatan berawal dari eskalasi konflik interpersonal yang bisa menyebabkan kesalahan identifikasi dan penangkapan. *Seductive Motivation/Victim Precipitating Rape* menyatakan bahwa korban, meskipun tidak langsung, dapat memberikan motivasi atau menciptakan situasi yang salah ditafsirkan oleh aparat penegak hukum. *Victim Precipitation* menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan korban bisa memicu serangkaian kejadian yang berujung pada penangkapan yang keliru (Petherick, 2017). Teori Pola Hidup (*lifestyle theory*) berpendapat bahwa gaya hidup individu, termasuk pekerjaan dan lingkungan sosial, mempengaruhi seberapa besar mereka menjadi sasaran

kesalahan identifikasi. Terakhir, Teori Rutinitas Aktivitas (*routine activity theory*) menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku, korban, dan kesempatan bertemu, yang dalam hal ini, rutinitas aktivitas korban dapat menciptakan peluang bagi kesalahan dalam penangkapan. Kelima teori ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi risiko individu menjadi korban salah tangkap.

Ilmu viktimologi tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran ahli kriminologi terkemuka seperti Hans Von Henting pada tahun 1941 dan pengacara Mendelsohn pada tahun 1947, yang berperan penting dalam perkembangan bidang ini. Pada dasarnya, viktimologi terkait erat dengan ilmu kriminologi karena fenomena korban sering kali berhubungan dengan tindak pidana. Seiring berjalannya waktu, kajian viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan, tetapi juga meluas untuk mencakup berbagai jenis korban, seperti korban kecelakaan (Mardiyanto, 2023). Studi tentang viktimologi memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak kejahatan terhadap korban, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk menjelaskan peran korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta menyadarkan masyarakat akan hak untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan mereka, tempat kerja, dan profesi sehari-hari.

3.2 Bentuk Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian

Korban salah tangkap adalah individu yang ditangkap atau ditahan oleh pihak berwenang tanpa dasar hukum yang sah, sering kali akibat kesalahan identifikasi atau penyelidikan yang keliru. Hal ini dapat terjadi ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan tanpa bukti yang cukup atau salah menilai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Korban salah tangkap sering mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi, serta berisiko kehilangan kebebasan mereka secara tidak adil. Selain itu, korban salah tangkap juga berhak atas pemulihan, termasuk kompensasi dan rehabilitasi untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dilanggar. Salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Arti harfiah dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, penahanan atau penuntutan dan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus (Elawati & Pramono, 2024).

Sementara itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 89 KP/PID/2008, terdapat istilah "*error in subjektif*" yang merujuk pada kesalahan dalam menangkap atau mendakwa seseorang yang tidak seharusnya ditangkap atau didakwa.

Tanggung jawab polisi dibedakan menjadi dua jenis: tanggung jawab materiil, yang melibatkan permohonan maaf baik terbatas (langsung disampaikan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan) maupun terbuka (disampaikan melalui media massa) dan tanggung jawab imateriil, yang mencakup sanksi pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri bagi pelanggar yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri dua kali atau lebih. Selain itu, pelanggar yang dianggap tidak layak melanjutkan tugas kepolisian dapat dikenai sanksi administratif, seperti mutasi, penurunan pangkat, atau pemberhentian dengan atau tanpa hormat, berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh Penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadang penyidik dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya. Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik, menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya (Moritz, 2015).

Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kode Etik Profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "*Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik*". Kemudian hukuman disiplin jelaskan dalam Pasal 9 yaitu berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan; dan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah anjum, dan/atau atasan anjum. Anjum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.

Berdasarkan KUHAP, pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali. Ganti kerugian diatur dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 Bulan, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 3 bulan sejak pemberitahuan penetapan Praperadilan. Besarnya jumlah ganti kerugian yaitu hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Besarnya ganti kerugian yang akan diajukan juga telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP KUHAP), yang diatur sebagai berikut :

- (1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah).*
- (2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (3) *Berdasarkan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam sidang pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara *c.q.* Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK. 01/1983. Pemulihan korban salah tangkap yang berupa rehabilitasi diberikan kepada korban atau pemohon dalam sidang praperadilan yang dalam putusannya disetujui atau diterima oleh hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara praperadilan tersebut, yang mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon praperadilan.

Bentuk rehabilitasi tersebut yang langsung diberikan adalah dengan membebaskan pemohon dari rumah tahanan, bentuk rehabilitasi yang lain adalah pemulihan nama baik kepada pemohon tersebut, karena nama baik pemohon tersebut pasti telah mendapat citra yang buruk dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan pernyataan permohonan maaf dari pihak

kepolisian yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan tersebut.

Dari hasil uraian diatas, bahwa permohonan ganti kerugian memang masih belum jelas diatur dalam PP KUHAP. Dalam aturan itu, tidak dirinci lebih jauh siapa pihak yang memohon serta bagaimana format permohonan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sebetulnya, PP Nomor 92 Tahun 2015 memberi mandat kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan dan menyesuaikan dengan PP tersebut khususnya terkait jangka waktu 14 hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *Lex Praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua klausul itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Yangmana tidak dijelaskan jika kewajiban pembayaran ganti rugi dalam 14 hari tidak dibayarkan dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang mana dalam PP KUHAP tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur melalui mekanisme pemberian ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Dalam hal ini, penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi baik secara materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil dapat berupa pemberian uang sebagai kompensasi, sedangkan kompensasi immateriil mencakup pemulihan kedudukan, pemulihan nama baik, harkat, serta martabat korban. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban yang terdampak salah tangkap agar mendapatkan pemulihan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrianto, A. D. (2021). Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 218–230.
- DeCamp, W., & Zaykowski, H. (2015). Developmental Victimology: Estimating Group Victimization Trajectories in the Age–Victimization Curve. *International Review of Victimology*, 21(3), 255–272. <https://doi.org/10.1177/0269758015591722>
- Elawati, T., & Pramono, B. (2024). Tanggung Jawab Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap dan Penetapa Tersangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra.Pid/2024/PN. Bdg). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 1(1), 61–71.
- Ferguson, C., Wright, S., Death, J., Burgess, K., & Malouf, J. (2018). Allegations of Child Sexual Abuse in Parenting Disputes: An Examination of Judicial Determinations in the Family Court of Australia. *Journal of Child Custody*, 15(2), 93–115.
- Finkelhor, D. (2008). *Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People*. Oxford University Press Inc.
- Gemert, M. J. C. van, Vlaming, M., Gabaeff, S. C., Nikkels, P. G. J., & Neumann, H. A. M. (2023). Asymptomatic Infant Rib Fractures Are Primarily Non-abuse-Related and Should Not Be Used to Assess Physical Child Abuse. *Children*, 10(187), 1–12.
- Haniyah, H. (2024). Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law. *Reformasi Hukum*, 28(3), 168–186.
- Indahsari, D., & Jamil. (2023). Pertimbangan Hakim Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 22–44. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.186>
- Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime). *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i2.137>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moritz, J. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Lex et Societatis*, 3(1), 151–159.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73.

-
- Petherick, W. (2017). Victim Precipitation: Why we need to Expand Upon the Theory. *Foresic Research & Criminology International Journal*, 5(2), 8–11. <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>
- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPSI)*, 3(3), 250–262.
- Safitri, A. O. (2024). Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 246–255. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>
- Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP. *Lex Crimen*, V(5), 134–142.
- Sibarani, S. (2019). Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (Error in Persona) Pada Kasus Hasan Basri. *Law Review*, 18(2), 203. <https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1318>
- Silva, T. C. (2022). Assessment of Credibility of Testimony in Alleged Intimate Partner Violence: A Case Report. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 22(1), 58–86. <https://doi.org/10.1080/24732850.2021.1945836>
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Turvey, B. E., & Coronado, A. (2023). *Chapter 9 - False Allegations: An Introduction w/Red Flags (Forensic V)*. Academic Press.
- Turvey, B. E., & Savino, D. J. O. (2018). *Chapter 12 - False Allegations & Law Enforcement*. Academic Press.

